

LITERASI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUK BUDAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

LEGAL LITERACY AS AN INSTRUMENT FOR SHAPING LEGAL CULTURE IN THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Muhammad Yusuf Ibrahim¹, Abdul Halim², Syafira Nundri Antari³, Mohammad Nurman

¹ Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; yusuf_ibrahim@unars.ac.id

² Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; abdul_halim@unars.ac.id

³ Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; syafira@unars.ac.id

⁴ Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; muh_nurman@unars.ac.id

Abstrak

Literasi hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembentukan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), literasi hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus serta melindungi karya intelektualnya secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana literasi hukum membentuk budaya hukum yang mendukung pengurusan HKI di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum berbanding lurus dengan lemahnya budaya hukum pengurusan HKI, yang pada akhirnya berimplikasi pada maraknya pelanggaran hak cipta dan minimnya perlindungan karya. Oleh karena itu, literasi hukum perlu dikembangkan secara sistemik melalui pendidikan, media, dan dukungan institusional negara.

Kata kunci: literasi hukum, budaya hukum, perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual

Abstract

Legal literacy is one of the fundamental elements in the formation of a strong legal culture in society. In the context of intellectual property rights (IPR) protection, legal literacy plays an important role as an instrument for fostering awareness, compliance, and active participation of the community in managing and protecting their intellectual property legally. This study aims to examine how legal literacy shapes a legal culture that supports the management of IPR in Indonesia. The method used is a normative legal approach with data collection techniques through literature review. The findings indicate that low levels of legal literacy are directly correlated with a weak legal culture of IPR management, which ultimately leads to widespread

copyright infringement and inadequate protection of works. Therefore, legal literacy must be developed systematically through education, media, and institutional support from the state.

Keywords: legal literacy, legal culture, legal protection, intellectual property rights

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan atas hasil cipta dan inovasi (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Namun, kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengurus dan melindungi hak kekayaan intelektual masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mencatat bahwa mayoritas karya yang beredar belum didaftarkan secara resmi (DJKI, 2023).

Fenomena tersebut mengindikasikan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat, khususnya terkait pengurusan HKI. Budaya hukum yang dimaksud mencakup nilai, norma, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan proses hukum (Soekanto, 2002). Salah satu akar permasalahannya adalah rendahnya tingkat literasi hukum, yaitu kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Rohman, 2017).

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap HKI tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, partisipasi tersebut baru dapat optimal jika masyarakat memiliki kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, penting untuk melihat literasi hukum tidak hanya sebagai alat bantu informatif, melainkan sebagai fondasi pembentukan budaya hukum.

Lebih jauh, dalam era ekonomi digital dan ekonomi kreatif, HKI menjadi aset utama pelaku usaha dan kreator. Rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak pihak tidak memahami bahwa karya-karya yang diciptakan bisa menjadi sumber pendapatan dan perlindungan hukum. Akibatnya, tidak sedikit karya anak bangsa yang dibajak, dikomersialkan tanpa izin, atau bahkan diklaim oleh pihak asing.

Kurangnya pengetahuan ini menunjukkan adanya jurang antara regulasi dan pemahaman publik.

Urgensi membangun budaya hukum yang sehat melalui peningkatan literasi hukum menjadi semakin penting ketika melihat fakta bahwa pertumbuhan jumlah pendaftaran HKI tidak sebanding dengan jumlah pelaku kreatif di Indonesia. Menurut data WIPO (2022), Indonesia berada di bawah rata-rata negara ASEAN dalam hal pendaftaran hak cipta dan merek, padahal secara jumlah penduduk dan potensi kreativitas, Indonesia memiliki peluang besar dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara literasi hukum dan budaya hukum, khususnya dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kreatif dan berbasis pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (*library research*). Metode ini bertujuan untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif sesuai digunakan dalam penelitian ini karena fokusnya adalah pada norma hukum dan penerapannya dalam konteks sosial, khususnya bagaimana literasi hukum mempengaruhi budaya hukum pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (Soekanto & Mamudji, 2001).

Data yang dianalisis terdiri atas sumber hukum primer berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sumber hukum sekunder berupa artikel jurnal hukum,

buku-buku hukum, dan laporan tahunan dari DJKI dan WIPO. Sumber hukum tersier berupa Ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan teori-teori yang relevan, menggambarkan fenomena empiris, serta mengkaji keterkaitan antara literasi hukum dan budaya hukum HKI secara sistematis. Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hermeneutik hukum dan pendekatan konseptual yang memadukan teori hukum dengan perspektif sosiologis.

Referensi metodologis utama dalam penelitian ini adalah buku "Penelitian Hukum Normatif" karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), serta model kajian literatur hukum dari Peter Mahmud Marzuki (2005) dalam karyanya "Penelitian Hukum". Kedua referensi ini menekankan pentingnya analisis terhadap struktur normatif dan interpretasi hukum dalam memahami realitas sosial hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rendahnya Literasi Hukum HKI di Indonesia

Tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 27% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual, baik berupa hak cipta, paten, maupun merek. Sementara itu, lebih dari 60% masyarakat belum dapat membedakan antara jenis-jenis HKI yang tersedia dalam sistem hukum nasional.

Rendahnya literasi hukum tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: (1) belum terintegrasinya materi pendidikan hukum, khususnya tentang HKI, dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah; (2) minimnya kegiatan sosialisasi dan kampanye publik yang menggunakan pendekatan komunikatif dan berbasis komunitas; (3) keterbatasan akses informasi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat; serta (4) persepsi bahwa proses pendaftaran HKI bersifat rumit,

mahal, dan memerlukan waktu yang lama, meskipun pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran daring yang lebih sederhana.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat pada umumnya belum memahami posisi strategis HKI sebagai instrumen perlindungan hukum atas karya, inovasi, serta ekspresi budaya yang memiliki nilai ekonomi dan identitas. Kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada lemahnya kesadaran hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran, seperti pembajakan karya, plagiarisme, dan penggunaan merek tanpa izin.

Sebagaimana ditegaskan oleh Adhi, Sulistianingsih, dan Fidiyani (2021), peningkatan literasi hukum melalui pendidikan berbasis kearifan lokal dan pendampingan komunitas terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perilaku pendaftaran HKI secara aktif. Oleh karena itu, literasi hukum harus diposisikan sebagai fondasi dalam membentuk budaya hukum yang menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual serta menghargai kreativitas individu dan kolektif sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.

4.2 Dampak Rendahnya Literasi terhadap Budaya Hukum

Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memberikan dampak langsung terhadap pembentukan dan penguatan budaya hukum di Indonesia. Budaya hukum, yang dalam pandangan Friedman (1975) mencakup nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak didukung oleh pemahaman yang memadai terhadap norma dan instrumen hukum yang berlaku.

Ketidaktahanan masyarakat terhadap prosedur, manfaat, dan perlindungan hukum atas HKI menjadikan hukum dipandang sebagai entitas yang jauh, eksklusif, dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak menginternalisasi nilai-nilai hukum, seperti keadilan, penghormatan atas hak orang lain, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam konteks HKI, hal ini tercermin pada sejumlah fenomena seperti:

- a. Maraknya pelanggaran terhadap hak cipta dan merek tanpa adanya rasa bersalah,
- b. Rendahnya angka pendaftaran HKI, terutama oleh pelaku UMKM dan komunitas kreatif lokal,
- c. Ketidakpedulian terhadap eksplorasi budaya lokal oleh pihak asing (*biopiracy*),
- d. Sikap permisif terhadap pembajakan dan reproduksi karya tanpa izin.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya penegakan hukum serta kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat dan institusi publik dalam menghargai dan menegakkan hukum HKI. Alhasil, hukum tidak hadir sebagai nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat, melainkan hanya sebagai teks normatif yang tidak menyentuh realitas sosial.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki literasi hukum tinggi akan lebih cenderung menempatkan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku. Mereka memahami bahwa perlindungan terhadap karya intelektual merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum yang kokoh harus dimulai dari peningkatan literasi hukum secara sistemik dan berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal, kampanye publik, maupun pendekatan berbasis komunitas.

4.3 Literasi sebagai Instrumen Transformasi Budaya Hukum

Literasi hukum berperan strategis sebagai instrumen transformasi budaya hukum, terutama dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks ini, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan memahami norma hukum secara literal, tetapi juga mencakup dimensi kognitif, afektif, dan konatif dalam merespons dan menginternalisasi hukum sebagai pedoman perilaku sosial.

Transformasi budaya hukum dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi hukum yang sistematis, yang meliputi: (1) pengenalan konsep HKI sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi; (2) penyebarluasan informasi hukum secara digital dan partisipatif; serta (3) pendampingan masyarakat dalam praktik-praktik hukum,

seperti proses pendaftaran dan perlindungan HKI. Literasi hukum yang baik mendorong masyarakat untuk tidak hanya patuh terhadap hukum secara formalistik, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilai hukum secara substantif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Friedman (1975), sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari ketiganya, budaya hukum seperti sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum merupakan elemen yang paling dinamis dan kompleks. Literasi hukum, dalam hal ini, menjadi jembatan antara substansi hukum dan perilaku masyarakat. Ketika literasi hukum ditingkatkan, maka akan terjadi perubahan dalam cara pandang dan tindakan masyarakat terhadap hukum, yang pada akhirnya mendorong terbangunnya budaya hukum yang sehat dan berkeadaban.

Dalam konteks perlindungan HKI, transformasi budaya hukum melalui literasi hukum berimplikasi pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta, menghindari penggunaan merek tanpa izin, serta aktif dalam mendaftarkan karya dan inovasinya. Studi yang dilakukan oleh Handayani (2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan pendampingan hukum terkait HKI cenderung lebih proaktif dalam menjaga hak atas kekayaan intelektualnya. Temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum memiliki daya transformatif terhadap perilaku hukum masyarakat.

Lebih jauh, transformasi budaya hukum melalui literasi juga memperkuat ketahanan hukum nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan hukum, negara tidak hanya menjadi pelindung hukum yang bersifat top-down, melainkan juga mitra partisipatif dalam penguatan budaya hukum dari bawah (bottom-up). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan hukum dan program literasi berbasis komunitas menjadi urgensi strategis dalam pembangunan hukum Indonesia ke depan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa literasi hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pembentuk dan transformasi budaya hukum, khususnya dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat Indonesia berdampak pada lemahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum, serta tingginya angka pelanggaran terhadap HKI, baik dalam bentuk pembajakan, penggunaan tanpa izin, maupun pengabaian terhadap hak-hak komunal.

Peningkatan literasi hukum terbukti mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menghargai dan melindungi karya cipta serta inovasi. Literasi hukum yang bersifat aplikatif, kontekstual, dan berbasis komunitas menjadi kunci dalam membangun budaya hukum yang partisipatif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika global. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum harus menjadi agenda strategis dalam kebijakan hukum nasional, pendidikan, dan pembangunan sosial budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Fidiyani, R. (2021). Pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal sebagai penguatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 18–30.
<https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.49934>
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/49934>
- Annisa, S. N., Dewi, N. L., Amanda, Z., & Mustaqim, M. (2023). Hak kekayaan intelektual dan kreativitas seni: Studi kasus Reog Ponorogo. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1139–1148. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.868>
<https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/868>

Ardiansyah, I. (2020). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap budaya tradisional di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 32–45.

<https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894>

<https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/3894>

Bustani, S. (2018). Perlindungan hak komunal masyarakat adat dalam perspektif kekayaan intelektual tradisional di era globalisasi. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3), 176–190.

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3184>

Handayani, E. (2022). Sosialisasi hukum perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) Batik Mangrove Brebes. *Abdi Implementasi Pancasila*, 2(2), 71–75.

<https://doi.org/10.35814/abdi.v2i2.4276>

<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/abdi/article/view/4276>

Ilyasa, R. M. A. (2020). Perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional Indonesia terhadap praktik biopiracy dalam rezim hak kekayaan intelektual. *Gema Keadilan*, 7(3), 202–213. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/9544>

Wulandari, R. A., & Rizki, I. A. (2025). Peran hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital. *Causa: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(6), 71–80.

<https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10381>

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/10381>